



P U T U S A N

Nomor 252 PK/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **NURDIN EDJID**, bertempat tinggal di Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
2. **KASIM EDJID**, bertempat tinggal di Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
3. **HADIJAH EDJID**, bertempat tinggal di Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
4. **NURMINI EDJID**, bertempat tinggal di Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
5. **FATMA GATO**, bertempat tinggal Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dalam hal ini memberi kuasa kepada Falentinus Pogon, S.H., Advokat beralamat di Jalan Kayu Manis 1 Lama Gang II Nomor 1, Palmeriam, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2015;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV, V/Pembanding I, II, III, IV, V;

L a w a n:

1. **MUHAMAD DESA**, bertempat tinggal di Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
2. **ASANI SENE**, bertempat tinggal di Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
3. **ARMIN SENE**, bertempat tinggal di Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
4. **ARMAN SENE**, bertempat tinggal di Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dalam hal ini nomor 1 s/d 4 memberi kuasa kepada Maximus P. Rerha, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Udayana, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2016;
5. **NUR AINI SENE**, bertempat tinggal di Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;

Halaman 1 dari 35 hal. Put. Nomor 252 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **ARI KUSMIRAN SENE**, bertempat tinggal di Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Para Penggugat /Para Terbanding;

D a n:

1. **EBAS IBRAHIM**, bertempat tinggal Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;

2. **NUR AINI WAKE SADO**, bertempat tinggal Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;

3. **ELIAS DIWA**, bertempat tinggal Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;

4. **RAYMUDUS RAJA**, bertempat tinggal Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;

5. **ARBAA WODA**, bertempat tinggal Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;

6. **HAJI WASA**, bertempat tinggal Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;

7. **MAS ATO**, bertempat tinggal Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;

8. **PEMERINTAH NEGARA R.I. cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI JAKARTA cq KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROPINSI NTT DI KUPANG cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ENDE DI ENDE**, berkedudukan di Jalan Kelimutu, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, yang diwakili oleh FR.Vivi Ganggas, S.H., Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ende, dalam hal ini memberi kuasa kepada Folkes Bastian Saba, S.H., dan Hofni Nuban, masing-masing selaku Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dan Kepala Sub Seksi Konflik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ende;

9. **QUR'ANI SENE**, tempat tinggal tidak diketahui secara pasti;

10. **WAYA SENE**, tempat tinggal tidak diketahui secara pasti;

11. **ZUAIB HAMID**, bertempat tinggal di Barai, Desa Borokanda, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende;

12. **SARJAN HAMID**, bertempat tinggal di Barai, Desa Borokanda, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende;

Halaman 2 dari 35 hal. Put. Nomor 252 PK/Pdt/2016



13. **RINI HAMID**, tempat tinggal tidak diketahui secara pasti;

14. **ARDIAN HAMID**, tempat tinggal tidak diketahui secara pasti;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII dan Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII dan Para Turut Tergugat/Pembanding VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII dan Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/ Tergugat I, II, III, IV, V/Pembanding I, II, III, IV, V telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1711 K/Pdt/2013, tanggal 13 Oktober 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII dan Para Termohon Kasasi/Tergugat VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII dan Para Turut Tergugat/Pembanding VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII dan Para Turut Terbanding, dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa kakek Para Penggugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VI yang bernama Kebu memiliki dua bidang tanah masing-masing sebagai berikut:
 - a. Bidang tanah yang terletak di Jalan W.Z. Johannes, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, seluas 3.192 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara dengan Jalan W.Z. Johannes;
Selatan dengan bidang tanah Wale Woda;
Timur dengan bidang tanah Muhamad Saleh Suliman Wode;
Barat dengan lorong;
 - b. Bidang tanah yang terletak di Jalan Melati, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, seluas 8.520 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara dengan bidang tanah masing-masing: Yoseph Kadho, Haji Ahmadi Mochen, Abubekar Hasan, dan Maximus Dalla;
Selatan dengan bidang tanah masing-masing: Hiparcus Heppi, Bonefasius Roga, Hironimus Dhika dan Theresia Sedho;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dengan bidang tanah Markus Sewa, dan kali mati;

Barat dengan bidang tanah masing-masing: Cosmas Din, Tini Alfridus, Nikolaus Uga, Frans Tasso, Yoseph No, Theresia Sedho, dan Florianus Rojinus;

2. Bahwa bidang tanah sebagaimana Penggugat uraikan pada butir 1 *posita* gugatan ini diperoleh kakek Penggugat dan Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat VI bernama Kebu tersebut dari Waja Ongga, sehingga nama Kebu selalu dirangkaikan menjadi Kebu Ongga;
3. Bahwa Kebu Ongga mempunyai tiga orang istri yaitu istri pertama bernama Tandi melahirkan keturunan yaitu Mengga (laki-laki) dan Juma (laki-laki). istri kedua bernama Bhara melahirkan keturunan yaitu Redu dan Siti Ahwa keduanya meninggal tanpa adanya ahliwaris. Istri ketiga adalah perempuan bernama Bhete melahirkan keturunan yaitu Abdullah Kebu dan Sene Kebu. Abdullah Kebu meninggal ketika masih kecil. Sedangkan Sene Kebu kawin dengan Siti Hawa melahirkan Para Penggugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
4. Bahwa anak dari Kebu Ongga hasil perkawinannya dengan Tandi yang bernama Mengga meninggal tanpa meninggalkan ahliwaris. Sedangkan anak yang bernama Juma Kebu kawin dengan perempuan bernama Bhene melahirkan keturunan yaitu lelaki bernama Hamid Juma. Selanjutnya Hamid Juma kawin dengan perempuan bernama Nabo melahirkan keturunan yaitu Turut Tergugat III sampai dengan Turut Tergugat VI;
5. Bahwa pada masa Kebu Ongga masih hidup bidang tanah tersebut selalu dijaga dan dikerjakannya sendiri. Namun ketika Kebu Ongga menunaikan rukun Haji di Mekkah, bidang tanah tersebut digarap oleh adik kandungnya yaitu Kadha;
6. Bahwa akan tetapi ketika Kebu Ongga meninggal di Mekkah, dan begitu pula Kadha meninggal dunia, bidang tanah tersebut seharusnya dikembalikan kepada ahli warisnya yaitu Sene Kebu dan Juma Kebu atau ahliwaris dari Sene Kebu dan Juma Kebu. Namun ternyata bidang tanah tersebut dikuasai oleh Ahmad Edjid yaitu ayah dari Tergugat I sampai dengan Tergugat IV secara melawan hukum, padahal ayah dari Tergugat I sampai dengan Tergugat IV tersebut tidak mempunyai hubungan waris mewaris dengan Kebu Ongga ataupun dengan Kadha, atau pun dengan Seni Kebu dan Juma Kebu;
7. Bahwa pada tahun 1982 Achmad Ejid ayah Tergugat I sampai dengan Tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum yaitu bekerja sama

Halaman 4 dari 35 hal. Put. Nomor 252 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pihak-pihak tertentu telah menipu Sene Kebu dan Hamid Juma dengan memanfaatkan kebodohan Sene Kebu dan Hamid Juma, memaksa keduanya untuk menandatangani Surat Perdamaian yang isinya sangat merugikan Seni Kebu dan Hamid Juma sendiri. Bahkan ayah Tergugat I sampai dengan Tergugat IV telah menipu Kepala Kelurahan Onekore Achmad Pella untuk ikut menandatangani Surat Perdamaian, sehingga Kepala Kelurahan Onekore terpaksa menarik kembali tandatangan yang dibubuhkan di atas Surat Perdamaian tersebut;

8. Bahwa pada tahun 1983 ayah Para Penggugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yaitu Sene Kebu bersama-sama dengan Hamid Juma ayah dari 3 Turut Tergugat III sampai Turut Tergugat VI mengajukan permohonan kepada Tergugat XIII agar bidang-bidang tanah sengketa tersebut diukur dan disertifikatkan untuk dan atas nama Sene Kebu dan Hamid Juma. Akan tetapi hingga saat ini proses pensertifikatan tanah sebagaimana dimohonkan oleh Sene Kebu dan Hamid Juma tersebut tidak dilaksanakan;
9. Bahwa akan tetapi secara diam-diam ayah Tergugat I sampai dengan Tergugat IV tersebut bekerja sama dengan Tergugat XIII bersekongkol melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menerbitkan Sertifikat Hak Milik untuk dan atas nama Achmad Edjid dengan Sertifikat Nomor 217 Tahun 1987 untuk bidang tanah sengketa yang terletak di Jalan W.Z. Johannes, Kelurahan Paupire (dulu Kelurahan Onekore), dan Sertifikat Nomor 878 Tahun 2002 untuk bidang tanah yang terletak di Jalan Melati, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende. Padahal tanggal 5 November 1982 Sene Kebu telah mengajukan keberatan kepada Tergugat XIII untuk tidak boleh melakukan proses pensertifikatan tanah atas bidang-bidang tanah sengketa tersebut;
10. Bahwa selain itu Achmad Edjid ayah dari Tergugat I sampai dengan Tergugat IV telah mengizinkan Tergugat VI sampai dengan Tergugat XII untuk membangun rumah dan tinggal di atas bidang tanah sengketa yang terletak di Jalan W.Z. Johannes, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende. Sedangkan keberadaan Tergugat V di atas tanah sengketa disebabkan karena Tergugat V adalah menantu dari Achmad Edjid dimana anak dari Achmad Edjid yang bernama Halim Edjid (telah meninggal dunia) kawin dengan Tergugat V. Keberadaan Tergugat V di atas tanah sengketa adalah tanpa alas hak yang sah;
11. Bahwa ketika Achmad Edjid meninggal pada bulan Mei 2011, Para

Halaman 5 dari 35 hal. Put. Nomor 252 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat telah mencegah kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat IV agar mayat ayahnya itu tidak boleh dikubur di atas bidang tanah sengketa pada huruf a butir 1 *posita* gugatan Ini;

12. Bahwa akan tetapi oleh karena kubur sudah digali, dan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dengan bujuk rayu serta menyatakan mengakui hak Para Penggugat, maka Para Penggugat mengizinkan agar jenazah Achmad Edjid dikuburkan di atas bidang tanah sengketa tersebut;
13. Bahwa meskipun demikian Para Penggugat tetap menilai bahwa Achmad Edjid telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu merampas hak dari Para Penggugat atas bidang tanah tersebut serta bekerja sama secara diam-diam dengan Tergugat XIII untuk menerbitkan Sertifikat atas namanya sendiri yaitu Sertifikat Nomor 217 Tahun 1987 dan Sertifikat Nomor 878 Tahun 2002;
14. Bahwa segala risiko hukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Achmad Edjid yaitu merampas dan atau menggelapkan hak dari orangtua Para Penggugat dan Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat VI atas bidang tanah sengketa haruslah ditanggung oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IV bersama-sama secara tanggung renteng dengan Tergugat V sampai dengan Tergugat XIII;
15. Bahwa oleh karena kedua sertifikat atas dua bidang tanah sengketa di atas diterbitkan secara melawan hukum maka kedua sertifikat tersebut di atas harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sah;
16. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orangtua Tergugat I sampai dengan Tergugat IV tersebut di atas, maka Para Penggugat menderita kerugian yang dapat Para Penggugat perincikan sebagai berikut:
 - a. Kerugian akibat tidak memanfaatkan bidang tanah sengketa dengan kerugian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. Kerugian immateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);Sehingga jumlah keseluruhan adalah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang harus ditanggung oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IV bersama-sama dengan Tergugat V sampai dengan Tergugat XIII secara tanggung renteng;
17. Bahwa ada kekhawatiran dua bidang tanah sengketa tersebut dialihkan oleh Tergugat I sampai Tergugat IV atau Tergugat V sampai Tergugat XII kepada pihak lain, maka Penggugat memohon agar dua bidang tanah tersebut diletakkan sita jaminan;



18. Bahwa oleh karena keberadaan Tergugat I sampai Tergugat IV serta Tergugat V sampai dengan Tergugat XII di atas bidang tanah sengketa secara melawan hukum, maka Tergugat I sampai dengan Tergugat XII haruslah dihukum untuk segera mengosongkan bidang tanah sengketa, membongkar segala bangunan rumah milik Para Tergugat atau tanaman-tanaman milik Para Tergugat di atas bidang tanah sengketa, atau milik orang lain yang mendapat hak dari Para Tergugat haruslah dicabut atau dikosongkan;
19. Bahwa untuk menjamin agar Putusan Perkara ini dilaksanakan oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat memohon agar kepada Para Tergugat dihukum pula untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya atas kelalaian melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan di tingkat pertama sampai putusan ini dilaksanakan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sukoharjo agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VI adalah ahliwaris dari kakek Kebu Ongga;
3. Menyatakan hukum bahwa kedua bidang tanah sengketa yaitu:
 - a. Bidang tanah yang terletak di Jalan W.Z. Johannes, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, seluas 3.192 m² (tiga ribu seratus sembilan puluh dua meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara dengan Jalan W.Z. Johannes;

Selatan dengan bidang tanah Wale Woda;

Timur dengan bidang tanah Muhamad Saleh Suliman Wode;

Barat dengan lorong;
 - b. Bidang tanah yang terletak di Jalan Melati, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, seluas 8.520 m² (delapan ribu lima ratus dua puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara dengan bidang tanah masing-masing: Yoseph Kadho, Haji Ahmadi Mochen, Abubekar Hasan, dan Maximus Dalla;

Selatan dengan bidang tanah masing-masing: Hiparcus Heppi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonefasius Roga, Hironimus Dhika, dan Theresia Sedho;

Timur dengan bidang tanah Markus Sewa, dan kali mati;

Barat dengan bidang tanah masing-masing: Cosmas Din, Tini Alfridus, Nikolaus Uga, Frans Tasso, Yoseph No Theresia Sedho, dan Florianus Rojinus;

Adalah harta warisan dari Kebu Ongga yang harus diwariskan kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VI;

4. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat IV bersama-sama dengan Tergugat V sampai dengan Tergugat XII telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menduduki bidang tanah sengketa tanpa alas hak yang sah;
5. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik atas bidang tanah sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat XIII masing-masing Sertifikat Nomor 217 Tahun 1987 dan Sertifikat Nomor 878 Tahun 2002 atas nama Achmad Edjid adalah tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sah;
6. Menyatakan hukum bahwa ayah dari Tergugat I sampai dengan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menggelapkan bidang tanah sengketa dimana akibat hukum dari perbuatan tersebut harus ditanggung oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan bersama-sama dengan Tergugat V sampai dengan Tergugat XII;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membyar ganti kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) secara tanggung renteng;
8. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XII atau pun siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan bidang tanah sengketa, membongkar semua bangunan rumah di atas tanah sengketa, atau mencabut semua tanaman milik Para Tergugat tersebut, sehingga bidang tanah tersebut dalam keadaan kosong diserahkan kepada Para Penggugat. Bila Para Tergugat membandel, maka pengosongan itu dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Ende dengan bantuan alat negara yaitu TNI/Polri;
9. Menghukum Para Tergugat untu membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugat setiap kelalaian melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan di tingkat pertama sampai putusan ini dilaksanakan;
10. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Ende atas dua bidang tanah sengketa adalah sah dan berharga;

Halaman 8 dari 35 hal. Put. Nomor 252 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VI untuk mentaati putusan perkara ini;

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I s/d XII:

1. Gugatan Para Penggugat *error in persona* atau *obscuur libel*:

Bahwa gugatan Para Penggugat *error in persona* atau *obscuur libel* dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas, yang ternyata dari adanya kekeliruan penyebutan nama Tergugat yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya, sehingga benar-benar mengubah identitas dan menimbulkan ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara. Para Tergugat yang penyebutan namanya sangat serius menyimpang dari yang semestinya, yaitu:

- Tergugat VI, tertulis Ebas Drahim, pada hal nama yang sebenarnya adalah Ebas Abdurahim, (bukti kode T.1);
- Tergugat VII, tertulis Nur Aini Wake Sado, padahal nama yang sebenarnya adalah Nuraini Sado, nama sebenarnya hanya 2 (dua) kata nama ditulis menjadi 4 (empat) kata nama, (bukti kode T.2);
- Tergugat XII, tertulis Mas Anto, pada hal nama yang sebenarnya adalah Trianto, nama sebenarnya hanya 1 (satu) kata nama ditulis menjadi 2 (dua) kata nama yang berbedajauh dari nama yang sebenarnya (bukti kode T.3);

Oleh karena itu gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Para Penggugat kurang pihak:

Bahwa dalam dalil *posita* gugatan angka 14 dan lebih tegas lagi pada dalil *posita* gugatan angka 16 halaman 4, Para Tergugat dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dituntut untuk menanggung kerugian yang diderita oleh Para Penggugat atas dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang tua Tergugat I sampai dengan Tergugat IV yaitu Achmad Edjid;

Bahwa tuntutan tanggung jawab anak/ahliwaris terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang tuanya, maka seharusnya

Halaman 9 dari 35 hal. Put. Nomor 252 PK/Pdt/2016



seluruh anak/ahliwaris dari Achmad Edjid ikut digugat baik mereka yang secara nyata menguasai objek sengketa maupun yang tidak menguasai objek sengketa;

Bahwa Isteri Achmad Edjid almarhum yaitu Ahwa Woda yang masih hidup merupakan salah satu ahliwaris dari Achmad Edjid yang harus ikut digugat, apalagi Ahwa Woda secara nyata tinggal dan menguasai objek sengketa sudah 58 tahun sejak menikah dengan Achmad Edjid almarhum pada tahun 1953, (bukti kode T.4);

Dan Para Penggugat tidak menggugat orang lain lagi yang secara nyata menguasai objek sengketa yaitu Ahmad Manu alias Ahmadhu LI dan Yosefina Rona. Pada hal gugatan harus ditujukan kepada orang yang secara feitelik atau orang yang sesungguhnya menguasai objek sengketa (*vide* Putusan MA Nomor 1826K/Pdt/1984);

Disamping itu, gugatan Para Penggugat juga kurang pihak/kabur karena tidak menggugat pihak-pihak yang bersama ayah Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, yang telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam dalil *posita* gugatan angka 7, untuk jelasnya kami kutip "Bahwa pada tahun 1982 Achmad Edjid ayah Tergugat I sampai dengan Tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum yaitu bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu ... " (huruf tebal dari kami);

Pihak-pihak tertentu itupun harus digugat, siapa-siapa atau lembaga mana? Pihak-pihak tertentu sebagaimana diuraikan dalam dalil *posita* gugatan tersebut harus ikut digugat karena mereka mempunyai urgensi untuk membuktikan benar atau tidak benar telah terjadi perbuatan melawan hukum dan menyangkut tanggung jawab bersama terhadap perbuatan melawan hukum tersebut jika benar adanya. Pasal 1365 KUH Perdata, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut untuk memberikan ganti rugi. Dalam hal terjadi kerja sama dalam melakukan perbuatan melawan hukum maka kewajiban hukum untuk mengganti kerugian tersebut wajib dipikul/menjadi tanggungjawab bersama orang-orang (atau ahli warisnya) atau pihak-pihak yang secara bersama telah melakukan perbuatan melawan hukum tersebut;

Oleh karena itu gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Gugatan Para Penggugat kabur bahkan melawan hukum dan saling bertentangan;

Bahwa gugatan Para Penggugat kabur bahkan melawan hukum karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan hak orang lain, dalam hal ini hak waris Siti Hawa isteri dari Sene Kebu almarhum yang adalah orang tua kandung dari Para Penggugat dan Turut Tergugat I dan II dan menghilangkan hak waris dari Nabo isteri dari Hamid Juma almarhum yang adalah orang tua kandung dari Turut Tergugat III, IV, V dan VI. Hal ini terurai dalam petitum gugatan Para Penggugat angka 3, dimana hanya meminta menetapkan Para Penggugat dan Turut Tergugat I sampai dengan VI selaku ahliwaris, pada hal menurut hukum ibu kandung dari Para Penggugat dan Turut Tergugat yang masih hidup termasuk ahliwaris;

Dan dalil petitum tersebut bertentangan dengan dalil *posita* gugatan angka 3 dan angka 4;

Oleh karena itu gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat XIII:

1. Bahwa Tergugat XIII membantah seluruh dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat XIII;
2. Bahwa perbuatan Tergugat XIII dalam menerbitkan sertifikat hak atas tanah, atas Nama Tergugat I adalah merupakan putusan Tata Usaha Negara, maka yang berwenang mengadili Perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Nomor 9 Tahun 2004;
3. Bahwa Tergugat XIII sebagai Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 24 tahun 1997 *juncto* Nomor 3 Tahun 1999, mempunyai tugas wewenang, mengeluarkan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini adalah sertifikat hak atas tanah atas Nama Tergugat I dikeluarkan sertifikatnya selalu berpedoman dengan Undang-Undang yang berlaku;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ende telah memberikan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2011/PN.END tanggal 10 Mei 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Para Penggugat dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VI adalah ahli waris sah dari Kebu;
- Menyatakan 2 (dua) buah bidang tanah sengketa yaitu:
 - 1) Bidang tanah yang terletak di Jalan Prof. W. Z. Johanes, Kelurahan

Halaman 11 dari 35 hal. Put. Nomor 252 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, seluas 3.192 m² dengan batas-batas:

Utara dengan Jalan Prof. W. Z. Johannes;

Selatan dengan bidang tanah milik Wale Woda;

Timur dengan bidang tanah milik Muhamad Saleh Suliman Wode;

Barat dengan lorong;

- 2) Bidang tanah yang terletak di Jalan Melati, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, seluas 8.520 m² dengan batas-batas:

Utara dengan bidang tanah milik Yoseph Kadho, Haji Ahmadi Mochsen, Abubekar Hasan dan Maximus Dalla;

Selatan dengan bidang tanah milik Hiparcus Heppi, Bonafasius Roga, Hironimus Dhika dan Theresia Sedho;

Timur dengan bidang tanah milik Markus Sewa dan kali Mati;

Barat dengan bidang tanah milik Cosmas Din, Tini Alfridus, Nikolaus Uga, Frans Tasso, Yoseph No, Theresia Sedho dan Florianus Rojinus;

Adalah milik Kebu yang diwariskan kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VI;

- Menyatakan Tergugat I s/d Tergugat IV bersama-sama Tergugat V s/d Tergugat XII telah melakukan perbuatan melawan hukum menduduki bidang tanah sengketa tanpa alas hak yang sah;
- Menyatakan hukum ayah Tergugat I s/d Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menggelapkan bidang tanah sengketa dimana akibat hukum dari perbuatan tersebut harus ditanggung oleh Tergugat I s/d Tergugat IV bersama-sama dengan Tergugat V s/d Tergugat XII;
- Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XII atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan bidang tanah sengketa, membongkar semua bangunan di atas tanah sengketa atau mencabut semua tanaman milik Para Tergugat tersebut, sehingga bidang tanah tersebut dalam keadaan kosong diserahkan kepada Para Penggugat;
- Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XII untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya kepada Para Penggugat setiap kelalaian melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menghukum Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VI untuk mentaati putusan

Halaman 12 dari 35 hal. Put. Nomor 252 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini;

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp1.141.000,00 (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 92/PDT/2012/PTK, tanggal 7 Februari 2013 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Para Pembanding;

Dalam Eksepsi:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 12/Pdt.G/ 2011/PN.END tanggal 10 Mei 2012 yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 12/Pdt.G/2011/PN.END, tanggal 10 Mei 2012 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

- Menolak gugatan Para Penggugat/Para Terbanding seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1711 K/Pdt/2013, tanggal 13 Oktober 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. MUHAMAD DESA, 2. ASANI SENE, 3. ARMIN SENE, 4. ARMAN SENE, 5. NUR AINI SENE dan 6. ARI KUSMIRAN SENE tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 92/PDT/2012/PTK, tanggal 7 Februari 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 12/Pdt.G/2011/PN.END., tanggal 10 Mei 2012;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Para Penggugat dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VI adalah ahli waris sah dari Kebu;
- Menyatakan 2 (dua) buah bidang tanah sengketa yaitu:

Halaman 13 dari 35 hal. Put. Nomor 252 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1). Bidang tanah yang terletak di Jalan Prof. W. Z. Johannes, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, seluas 3.192 m² dengan batas-batas:

Utara : dengan Jalan Prof. W. Z. Johannes;

Selatan : dengan bidang tanah milik Wale Woda;

Timur : dengan bidang tanah milik Muhamad Saleh Suliman Wode;

Barat : dengan lorong;

- 2). Bidang tanah yang terletak di Jalan Melati, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, seluas 8.520 m² dengan batas-batas:

Utara : dengan bidang tanah milik Yoseph Kadho, Haji Ahmadi Mochsen, Abubekar Hasan dan Maximus Dalla;

Selatan : dengan bidang tanah milik Hiparcus Heppi, Bonafasius Roga, Hironimus Dhika dan Theresia Sedho;

Timur : dengan bidang tanah milik Markus Sewa dan kali Mati;

Barat : dengan bidang tanah milik Cosmas Din, Tini Alfridus, Nikolaus Uga, Frans Tasso, Yoseph No, Theresia Sedho dan Florianus Rojinus;

Adalah milik Kebu yang diwariskan kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VI;

- Menyatakan Tergugat I s/d Tergugat IV bersama-sama Tergugat V s/d Tergugat XII telah melakukan perbuatan melawan hukum menduduki bidang tanah sengketa tanpa alas hak yang sah;
- Menyatakan hukum ayah Tergugat I s/d Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menggelapkan bidang tanah sengketa dimana akibat hukum dari perbuatan tersebut harus ditanggung oleh Tergugat I s/d Tergugat IV bersama-sama dengan Tergugat V s/d Tergugat XII;
- Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XII atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan bidang tanah sengketa, membongkar semua bangunan diatas tanah sengketa atau mencabut semua tanaman milik Para Tergugat tersebut, sehingga bidang tanah tersebut dalam keadaan kosong diserahkan kepada Para Penggugat;
- Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XII untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya kepada Para Penggugat setiap kelalaian melaksanakan putusan perkara



ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

- Menghukum Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VI untuk mentaati putusan perkara ini;
 - Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1711 K/Pdt/2013, 13 Oktober 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 7 September 2015, kemudian terhadapnya oleh Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV, V/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2015 diajukan permohonan peninjauan kembali tanggal 22 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 12/Pdt.G/2011/PN End yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ende, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV, V/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Penggugat pada tanggal 30 Desember 2015;
2. Tergugat VI sampai dengan XII dan Para Turut Tergugat pada tanggal 30 Desember 2015;
3. Tergugat XIII pada tanggal 31 Desember 2015;

Bahwa kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 19 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV, V/Para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kami hendak mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1711 K/Pdt/2013 tertanggal 13 Oktober 2014 yang "... menjadikan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Ende sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara *a quo*" (vonis kasasi hal 19);
2. Bahwa Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1711 K/Pdt/2013 tertanggal 13 Oktober 2014 berbunyi sebagaimana tersebut;
3. Bahwa melanjutkan dalil pada poin 1 di atas, kami hendak mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, in casu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1711 K/Pdt/2013 tanggal 13 Oktober 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 92/PDT/2012/PTK, tanggal 7 Pebruari 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 12/Pdt.G/2011/PN.END tanggal 10 Mei 2012 atas dasar alasan-alasan Pasal 67 huruf f dan Pasal 67 huruf d, Undang Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985;
4. Bahwa akan tetapi perlu kami tegaskan terlebih dahulu 3 (tiga) hal yang bersifat prealabel sebagai di bawah ini:
 - A. Bahwa kami dengan tegas menolak putusan Mahkamah Agung Nomor 1711 K/Pdt/2013 tanggal 13 Oktober 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 92/PDT/2012/PTK, tanggal 7 Pebruari 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 12/Pdt.G/2011/PN.END tanggal 10 Mei 2012, oleh karena Putusan Pengadilan Tinggi Kupang *a quo* "sudah tepat dan benar, tidak salah menerapkan hukum, tidak melanggar hukum dan tidak lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangan" (baca juga Kontra Memeori Kasasi kami, tanggal Ende, 23 April 2013, halaman 2).
 - B. Bahwa kami juga harus menolak apa yang dulu-dulu dalam praktek pembelaan disebut "juristerij" atau (maaf!) intinya "omong kosong yuridis" yang sering sengaja dilangsir sesuai maksud tertentu, yaitu (di sini) adanya sejumlah "*stelling*"/dalil yang dibuat oleh Mahkamah Agung dalam Putusan *a quo* namun tanpa pertimbangan sehingga sangat membingungkan, karena di mana ada:
 - I. : "... bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia..." pada halaman 14, 1 buah

Halaman 16 dari 35 hal. Put. Nomor 252 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi di halaman 15 dan 2 buah yang sama pada halaman 16, yaitu:

- II. : “..... sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia...”;
- III. : “... bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia...” dan
- IV. : “.... sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam: Yurisprudensi Mahkamah Agung ...”;

Sekali lagi: dengan tegas kami harus menolak “*lege stellingen*” atau dalil kosong (“the man in the street” bilang “omong kosong”) dalam apa yang pada I, II, III, dan IV di atas yang secara beruntun disuguhkan oleh Mahkamah Agung sebagai (menggantikan) dasar dan pertimbangan hukum bahkan secara abstraksi dalam Putusannya *a quo*;

Di mana di dunia, ambillah misalnya Inggris: *jurisprudence*, daratan Eropa seperti Jerman: *jurisprudenz*, Perancis: *jurisprudence*, Belanda: *jurisprudentie* dan Indonesia *jurisprudensi*, Amerika dan Australia: *jurisprudence* dan lain-lain negara beradab. Di situ yang namanya *yurisprudensi* sama sekali bukanlah tempat yang di dalam situ “diatur (*sic*) ketentuan peraturan perundang-undangan (*sic*) yang berlaku, seperti yang berulang-kali didalilkan oleh Mahkamah Agung yang dengan Putusan Pengadilan di tangan, nota bene adalah bukan saja Badan Peradilan Tertinggi kita, tetapi sekaligus merupakan “*overheidshandeling*” atau lebih tepat “tindakan hukum Penguasa/ Pemerintah” untuk melindungi manusia Bangsa dan Negaranya, dengan benar dan adil;

Maka dengan suara dan hati terpadu dari segenap *justitiabelen*/ pencari keadilan dari mana-mana dunia, kami ikut meriakkan fiat *iustitia ne pereat mundus* = hukum harus ditegakkan agar dunia tidak hancur binasa: vonis Mahkamah Agung *a quo* harus tidak dipertahankan;

- C. Bahwa Pengadilan Negeri Ende dalam/dengan Putusannya Nomor 12/Pdt.G/2011/PN.END. tanggal 10 Mei 2012 dengan darah dingin telah melanggar kompetensi absolut: dia dari lingkungan peradilan umum (ex Pasal 2 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman), tetapi dalam litigasi perkara *a quo* telah membuat adegan yang jelas merupakan “*juridisch-procesrechtelijk onrechtmatig*”

Halaman 17 dari 35 hal. Put. Nomor 252 PK/Pdt/2016



(melanggar hukum acara), yaitu juga memeriksa dan menjatuhkan putusan perkara lain menyangkut:

- (1) Perbuatan dalam lapangan penerbitan keputusan Tata Usaha Negara, *cq* Prosedur Penerbitan Sertipkat Hak Milik atas tanah yang telah dilakukan oleh Tergugat XIII. *vide*: a. "Kesimpulan Tergugat XIII";
b. Point 5.1.5, angka 2, angka 1, di bawah ini;
- (2) Menetapkan ahliwaris bagi umat penganut agama Islam:

vide: Point 5.1.6 di bawah ini;

Bahwa ini adalah kekeliruan/kesalahan berbentuk konkursus realis: melanggar batas kompetensi absolut dan di sana membuat putusan tanpa proses dan pembuktian, main dekrit saja dan hasil dekritan itu dijadikan dasar hukum putusannya sendiri dalam lingkungan peradilan umum perdata;

Lebih celaka lagi: semua itu diambil alih oleh Mahkamah Agung dan dijadikan pendapatnya sendiri. Tetapi bagaimana pun diputar dan dibalik, nampak juga keanehannya: pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Ende diambil alih menjadi miliknya, tetapi pertimbangan yang sama itu sesudah menjadi pertimbangan hukum Mahkamah Agung lalu dinyatakan "didukung" (ulangi: didukung) oleh Pengadilan Negeri Ende (*vide* Putusan Mahkamah Agung halaman 15, khusus titik hitam kedua dari atas): *quod absurdum*, yaitu janggal dan tidak masuk akal. Mengapa? Karena:

- (a) Itu adalah sebuah anomali contra legem, hukum acara apa dan diatur dimana, bahwa sebuah putusan Mahkamah Agung dalam putusannya itu menyatakan bahwa putusannya itu didukung (*sic*) oleh Putusan Pengadilan Negeri bawahannya tertanggal 10 Mei 2012, atau 2 tahun 5 bulan lebih dahulu lahir dari putusannya sendiri itu 13 Oktober 2014. Secara lain: mana mungkin dalil dalil Mahkamah Agung itu secara "*juridisch-procesrechtelijk*" dapat dibenarkan bahwa putusannya didukung oleh putusan Pengadilan Negeri yang lebih dahulu lahir 2 tahun 5 bulan. Merasa tidak save lalu mencari dukungan? Wallahu alam bissawab;
- (b) Dalam putusan Pengadilan Negeri Ende pada halaman 55 alinea ke-4 yang dirujuk oleh Mahkamah Agung sebagai putusan yang mendukungnya, tidak satu kalipun kita temukan



perkataan didukung dimaksud. Bahkan sebaliknya: justru ..
terpojokkan karena terbongkarlah di situ bahwa Mahkamah
Agung tingkat Kasasi juga telah memeriksa bukti-bukti layaknya
Judex Facti (mohon dibaca di 5.1.a di sana);

Tidak ada pilihan lain kecuali menyerukan bahwa putusan
Mahkamah Agung *a quo* harus dibatalkan;

- (3) Mengkonstatir ada “penipuan”, “penggelapan” dilakukan oleh pihak
Terduduh... yang adalah materi untuk perkara pidana; dalam
putusan *a quo* jelas dimanipulasi untuk kepentingan Pengadilan;
Lihat lebih lanjut di bawah nanti;

5. Bahwa dasar alasan-alasan Permohonan Peninjauan Kembali kami
dimaksud pada point 3 di atas adalah Undang Undang Nomor 14 Tahun
1985, Pasal 67 huruf f dan Pasal 67 huruf d ... sebagai di bawah ini.

5.1. Ad Pasal 67 huruf f:

Bahwa dalil utama dari upaya kasasi adalah:

“Menyatakan 2 (dua) bidang tanah sengketa yaitu:

- 1) Bidang tanah yang terletak di Jalan Prof. W.Z. Johannes, ... (dan
seterusnya) (Putusan PN. Ende hlm. 65);
- 2) Bidang tanah yang terletak di Jalan Melati, ... (dan seterusnya,
hlm. 65 langsung bersambung ke halaman 66);

“Adalah milik KEBU yang diwariskan kepada Para Penggugat dan
Turut Tergugat 1 s/d Turut Tergugat VI;” (Putusan Mahkamah Agung
hal. 20);

5.1.a. Bahwa dalil utama tersebut diambil oper oleh Mahkamah Agung
(lihat di bawah);

- Aneh bahwa *stelling*/dalil yang sama itu bukan saja di-amin-i tetapi
Mahkamah Agung pada halaman 21 butir 6 mengukuhkannya
dengan pertimbangan: “Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan
Negeri Ende dalam putusannya telah benar dan tuntas mengadili
bukti-bukti yang diajukan oleh Para pihak dalam perkara ini”
(garis bawah dari kami);
- Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang mulia!... Kutipan di atas
memperlihatkan secara “frappant” = sangat menyolok bahwa
Mahkamah Agung tingkat Kasasi dalam perkara *a quo* juga telah
menerima, memeriksa dan mengadili bukti-bukti, tidak ada
bedanya dengan *Judex Facti*. Berarti Mahkamah Agung tingkat
Kasasi telah bertindak melampaui bidang kompetensi



konstitusionalnya;

Adalah “onzin” (“omong kosong”) jika seorang membuat “uitspraak” atau pernyataan mengenai sesuatu tanpa terlebih dahulu memeriksa (“onderzoek”) sesuatu itu. Ini berlaku juga di Pengadilan Ergo Putusan Mahkamah Agung *a quo* harus dibatalkan;

5.1.b. Bahwa menarik perhatian pula ialah, bahwa dalil utama/ pernyataan Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 12/Pdt.G/ 2011/PN.END. tanggal 10 Mei 2012 tersebut dalam keseluruhannya yang terdiri dari kurang lebih 150 (seratus lima puluh) kata, kata demi kata, mirip dengan murid meyontek waktu ujian: secara utuh bulat-bulat bahkan dapat dikatakan secara mentah-mentah karena tidak nampak diolah terlebih dahulu (mana hasil olahannya, tidak nampak) ditelan dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1711K/Pdt/2013 seraya menyatakan “bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Ende dalam putusannya telah benar dan tuntas mengadili bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam perkara ini” (hlm. 18) dan selanjutnya menyatakan bahwa “.. Mahkamah Agung menjadikan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Ende sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara *a quo*” (hlm. 19);

5.1.1. Mahkamah Agung tingkat kasasi, membenarkan tanah objek sengketa Milik Kebu, berdasarkan bukti P-1 dan keterangan saksi yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan peraturan-perundangan yang berlaku.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, terkait kepemilikan objek sengketa, kami kutip:

“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan bukti P-1 maka dapatlah ditarik kesimpulan jika kedua tanah sengketa adalah milik Kebu” (*vide* vonis PN hal 53 alinea ke-4);

Pada hal, bukti P-1 dan keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan peraturan-perundangan yang berlaku, yaitu:

1. Bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi, telah melakukan suatu kekeliruan yang nyata, karena menjadikan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Ende sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara *a quo* (*vide* vonis kasasi hal 19), pada hal pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri



Ende, yang menarik kesimpulan jika kedua tanah sengketa adalah milik Kebu berdasarkan bukti P-1, yang tidak mempunyai nilai pembuktian sebagai Akta Bawah Tangan karena, bukti P-1 tersebut isinya tidak menyangkut hubungan hukum atau perbuatan hukum Kebu dengan tanah objek sengketa;

Bukti P-1: Foto copy Silsilah Turunan Sene Kebu tertanggal 20 Pebruari 2012, dari segi bentuknya merupakan Akta Bawah Tangan (*vide* Pasal 1874 KUHPdata dan Pasal 286 RBG), tetapi dari segi hukum pembuktian, bukti P-1 tersebut, tidak mempunyai nilai sebagai Akta Bawah Tangan, karena tidak memenuhi persyaratan pokok sebagai Akta Bawah Tangan, yaitu:

- (1). Surat atau tulisan itu ditandatangani;
- (2). Isi yang diterangkan di dalamnya menyangkut perbuatan hukum (*rechtshandeling*) atau hubungan hukum (*rechts betrekking*);
- (3). Sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum yang disebut di dalamnya. (R. Soepomo, 1993, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri. Jakarta. Pradnya Paramita, hal 78);

Bahwa bukti P-1: Silsilah Turunan Sene Kebu tanggal 20 Pebruari 2012 tersebut isinya tidak menyangkut hubungan hukum atau perbuatan hukum oleh Kebu sebelum tahun 1940 (karena Kebu telah meninggal 72 tahun yang lalu) dengan tanah objek sengketa;

Bahwa alat bukti tertulis mengenai kepemilikan tanah, berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasannya PP 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah *juncto* Pasal 60 Peraturan Menteri Agraria (PMNA)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 3 Tahun 1997, yaitu:

- a. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan *Overschrijvings Ordonnantie* (S.1834-27), yang telah dibubuhi catatan, bahwa hak *eigendom* yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik, atau
- b. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan *Overschrijvings Ordonnantie* (S.1834-27) sejak berlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan; atau
- c. surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang ber-sangkutan, atau
 - d. sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959, atau
 - e. surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya, atau
 - f. petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, atau
 - g. akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
 - h. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
 - i. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dengan disertai alas hak yang diwakafkan, atau
 - j. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
 - k. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, atau
 - l. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
 - m. lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, VI dan VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA;
- Bukti P-1: Silsilah Turunan Sene Kebu tanggal 20 Februari

Halaman 22 dari 35 hal. Put. Nomor 252 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2012, yang dibenarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende dan dibenarkan pula oleh Mahkamah Agung pada tingkat kasasi sebagai bukti tertulis kepemilikan tanah in casu tanah objek sengketa milik Kebu, pada hal peraturan perundangan in casu Pasal 24 ayat (1) dan penjelasannya PP 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah *juncto* Pasal 60 Peraturan Menteri Agraria (PMNA)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) No. 3 Tahun 1997, telah mengatur alat bukti tertulis mengenai kepemilikan tanah yaitu hanya huruf a s/d m sebagaimana diuraikan di atas. Dengan demikian, untuk kesekian kalinya, juga di sini ternyata Mahkamah Agung pada tingkat kasasi telah melakukan suatu kekeliruan yang nyata, maka Putusan Kasasi *a quo* harus dibatalkan;

2. Keterangan saksi Para Penggugat yaitu saksi Ahmad Rewa dan saksi Matheus Moa, yang dibenarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende dan dibenarkan pula oleh Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, yang menarik kesimpulan jika kedua tanah sengketa adalah milik Kebu, pada pokoknya menerangkan yaitu saksi pernah diajak oleh Kebu untuk mengolah kedua tanah sengketa, ditanami kelapa, ubi kayu, jagung dan pisang (*vide vonis* PN hal 52 baris ke-2 dan ke-3 dari bawah dan hal 53 baris ke-1 dan baris ke 17 – 18 dari atas) tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 1908 KUHPerdara, karena tanaman yang ditanam Kebu tersebut, diakui sendiri oleh Para Penggugat, bahwa, semua tanaman milik Para Tergugat, dalam surat gugatan, kami kutip: "...mengosongkan bidang tanah sengketa,mencabut semua tanaman milik para Tergugat tersebut..." (surat gugatan halaman 6 angka 8). Keterangan saksi tersebut, isinya bertentangan dengan alat bukti pengakuan Para Penggugat sendiri atau tidak mendukung/membuktikan gugatan Para Penggugat;
Dan Para saksi yang keterangannya dibenarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende dan dibenarkan pula oleh Mahkamah Agung pada tingkat kasasi tersebut tidak memenuhi syarat saksi untuk pembuktian kepemilikan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) PP 24/1997, dalam Penjelasan

Halaman 23 dari 35 hal. Put. Nomor 252 PK/Pdt/2016



pasalnya, kami kutip:

“Dalam hal bukti tertulis tersebut tidak lengkap atau tidak ada lagi, pembuktian pemilikan itu dapat dilakukan dengan keterangan saksi....” selanjutnya, “Yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang cakap memberi kesaksian dan mengetahui kepemilikan tersebut”.(garis bawah dari kami);

Keterangan saksi tersebut isinya hanya mengenai Kebu menanam kelapa, ubi kayu, jagung dan pisang di atas tanah objek sengketa tersebut, tidak menyangkut pemilikan tanah objek sengketa oleh Kebu;

Bahwa saksi yang dimaksudkan/disyaratkan dalam PP 24/1997 Pasal 24 dalam Penjelasannya, yang berkaitan dengan pembuktian kepemilikan tanah adalah saksi yang mengetahui kepemilikan, bukan hanya sekedar mengetahui mengenai penguasaan saja, karena penguasa saja tidak cukup/tidak dapat dijadikan dasar untuk membuktikan bahwa kepemilikan atas tanah, sebagaimana putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 7-5-1984 Nomor 10 K/Sip/1983 yang intinya adalah “Penguasaan saja terhadap tanah sengketa, tanpa bukti adanya alas hak (rechtstitel) dari pada penguasaan itu, bukanlah membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah pemilik tanah tersebut” (Yurisprudensi Indonesia, diterbitkan oleh Mahkamah Agung R.I. Penerbitan 1984-I, halaman 103 s/d 109);

Dengan demikian vonis kasasi dalam perkara *a quo* harus dibatalkan dan gugatan patut ditolak seluruhnya;

5.1.2. Mahkamah Agung tingkat kasasi, membenarkan adanya pemindahan hak pemilikan harta peninggalan dari Pewaris (Waja Ongga) kepada Kebu atas tanah objek sengketa (*vide* Kompilasi Hukum Islam Buku II Hukum Kewarisan Pasal 171 huruf a) pada hal Pewaris (Waja Ongga) tidak meninggalkan harta peninggalan (*vide* Pasal 171 huruf b dan d);

Mahkamah Agung pada tingkat kasasi dapat membenarkan alasan-alasan kasasi Para Pemohon Kasasi (*vide* vonis kasasi hal 18 alinea ke 4). Bahwa “... apa yang mereka gugat adalah hak warisan” (*vide* vonis kasasi hal 14 baris ke-15 dari atas), dan “.....tanah warisan milik Kebu....” (*vide* vonis kasasi hal 14 baris ke-18 dari bawah). Jadi yang digugat dalam perkara *a quo* adalah tanah



warisan milik Kebu. Pewarisnya adalah Waja Ongga, sebagaimana Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Ende (yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, lihat angka 5.1 di atas) hal 50 – 52 baris ke-4 dari bawah “.... benar Kebu serta keturunannya adalah benar anak angkat/keturunan Waja Ongga;...”, selanjutnya, tanpa dasar dan motivasi yang cukup menyatakan “Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan bukti P-1 maka dapatlah ditarik kesimpulan jika kedua tanah sengketa adalah milik Kebu” (*vide* vonis PN hal 53 aline ke-4);

Pada hal, berdasarkan Pasal 171 huruf b: “Pewaris adalah orang yang meninggalkan ahliwaris dan harta peninggalan” dan “Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya.....” (*vide* Pasal 171 huruf d). Jadi, kalau Kebu dan keturunannya anak angkat/keturunan Waja Ongga maka Waja Ongga selaku Pewaris. Jika demikian, maka harus dibuktikan benda yang diwariskan menjadi miliknya in casu tanah objek sengketa milik Waja Ongga. Tanpa pembuktian mengenai hubungan hukum antara Waja Ongga (Pewaris) dengan tanah objek sengketa maka tidak ada warisan dari Waja Ongga kepada Kebu/Para Penggugat, karena tidak seorangpun dapat memberi apa yang tidak dipunyainya “*nemo dat quod non habet*”. Di persidangan perkara *a quo* tidak ada satu buktipun yang diajukan oleh Para Penggugat terkait hubungan hukum antara Waja Ongga dengan tanah objek sengketa;

Dengan demikian vonis kasasi dalam perkara *a quo* harus dibatalkan dan gugatan patut ditolak seluruhnya;

- 5.1.3. Kami tidak percaya, Mahkamah Agung tingkat kasasi dengan sengaja keliru, tetapi ini benar keliru! karena menetapkan adanya hubungan hukum, tetapi tidak berdasarkan fakta hukum dalam perkara *a quo*;

Suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan kasasi halaman 18, titik kedua dari bawah: “Bahwa Achmad Edjid yaitu orang tua Para Penggugat”, ini keliru/salah karena yang benar Achmad Edjid adalah orang tua dari Tergugat I s/d Tergugat IV. Dan di halaman yang sama, titik ke-2 dari atas: “... oleh isteri keduanya bernama Nggula (dalam perkawinan antara Kebu dengan Nggula ...)...” ini



bertentangan dengan dalil Gugatannya sendiri halaman 3 angka 3, Nggula bukan isteri kedua Kebu;

5.1.4. Mahkamah Agung tingkat Kasasi, mengambil alih pertimbangan “hukum” hasil perbuatan curang Pengadilan Negeri Ende dan menjadikannya sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara *a quo* untuk memenangkan Penggugat: ikut curang;

- Bahwa sungguh sangat mengejutkan adegan yang diamankan oleh Majelis Kasasi Mahkamah Agung dalam Putusannya, halaman 19, titik ke-2:

“... Mahkamah Agung berpendapat, tidak ada bukti pengalihan hak dari pihak Penggugat/orang tuanya kepada orang tua Para Tergugat, sehingga dengan dasar tersebut *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Ende mengabulkan gugatan Penggugat, dan Mahkamah Agung menjadikan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Ende sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara *a quo*,”

Bahwa kutipan di atas membuktikan:

(1) Pertama di sini Mahkamah tanpa hak dan melanggar kompetensi/bidang wewenangnya juga mengerjakan perbuatan mengadili bukti-bukti layaknya *Judex Facti* (baca juga point 5.1.3 di atas);

(2) Ini jangan main-main: Dalil Mahkamah Agung bahwa “... tidak ada bukti pengalihan hak dari pihak Penggugat/orang tuanya kepada orang tua Para Tergugat”, itu di ambil dari mana? Tidak terdapat dalam berkas perkara untuk disidangkan. Bahkan Penggugat sendiri tidak mendalilkannya;

Bahwa dalil tersebut adalah jelas buatan/fantasi Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Ende untuk dijadikan dasar hukum putusannya, yang kemudian oleh Mahkamah Agung dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara *a quo* dalam kasasi;

Jelas disini bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, tanpa hak dan “onrechtmatig” telah bertindak layaknya seorang pengacara mengajukan dalil-dalilnya sendiri. *Adagium* Romawi menyatakan: “*quod non est in actis, non est in mundo*”, artinya Apa yang tidak ada dalam laporan, artinya juga tidak ada di



dunia. Terjemahan bebas: “hakim hanya memperhatikan berkas-berkas perkara saja, masalah lain di luar itu tidak menjadi perhatiannya;

- Mahkamah Agung kok tega menjadikannya sebagai pertimbangan-sendiri, padahal itu adalah konstruksi pembuktian hasil dari pertimbangan yang curang dan “*onrechtmatig*”;

5.1.5. Mahkamah Agung tingkat kasasi, membenarkan adanya perbuatan melawan hukum dalam perkara *a quo*, tidak memenuhi syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam arti luas:

1. Membenarkan ayah Tergugat I s/d Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menggelapkan bidang tanah sengketa.

Mahkamah Agung pada tingkat kasasi telah melakukan suatu kekeliruan yang nyata karena menyatakan dalam *petitum* putusannya: “...ayah Tergugat I s/d Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menggelapkan bidang tanah sengketa...” (*vide* vonis kasasi halaman 21 garis datar pertama dari atas, garis bawah dari kami), bertentangan dengan pertimbangan hukumnya sendiri, diuraikan: “....tanah sengketa ... dikuasai terus-menerus oleh Kebu” (*vide* putusan kasasi halaman 18 titik ke-1 dari atas) dan “..... Mahkamah Agung berpendapat, tidak ada bukti pengalihan hak dari pihak Penggugat/orang tuanya kepada orang tua Para Tergugat....” (*vide* vonis kasasi halaman 19, titik ke-2). Karena penggelapan itu mengandung pengertian bahwa pelaku terlebih dahulu menguasai objek sengketa secara sah;

Bahwa ini merupakan tuduhan kosong dan tidak bisa diajukan sebagai fakta hukum dalam perkara ini, karena penggelapan adalah tindakan kriminal yang tidak pernah dituntut dan diadili dan pelakunya telah meninggal sebelum perkara ini digugat. Juga tidak dibuktikan dipersidangan perkara *a quo*;

2. Mahkamah Agung tingkat kasasi membenarkan adanya perbuatan melawan hukum dalam penerbitan sertifikat walaupun bertentangan dengan PP 10/1961 *juncto* PP 24/1997.

Pertimbangan hukum bahwa sertifikat atas tanah objek sengketa diterbitkan secara melawan hukum halaman 53 – 55 vonis

Halaman 27 dari 35 hal. Put. Nomor 252 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ende dan putusan kasasi halaman 14 s/d 18, pada intinya berdasarkan alasan bahwa syarat terpenuhinya penerbitan sertifikat tanah tidak terpenuhi/cacat hukum karena adanya keberatan Para Penggugat (vonis kasasi halaman 15 titik pertama dari atas), penguasaan tanah dilakukan dengan itikad buruk (vonis kasasi halaman 16 baris ke-2 dari bawah); Pertimbangan hukum tersebut berdasarkan bukti P.3, P.2, P.4 dan P.5 dan Keterangan saksi Klemens Monggo. Pertimbangan hukum tersebut harus dibatalkan berdasarkan alasan-alasan:

1. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 217 tahun 1987 tanggal 22 Mei 1987 diterbitkan berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 1961. Pasal 3, data-data dalam sertifikat dimaksud berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 13//ED/HMP/KADIT/P3HT.P/1986;

Salah satu persyaratan berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 1961 Pasal 3 dan Pasal 6 yaitu kepada masyarakat diberi kesempatan selama 3 (tiga) bulan untuk mengajukan keberatan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Ende. Secara nyata berdasarkan fakta persidangan sejak proses pengukuran tahun 1986 sampai terbit SK Gubernur dan sertifikat tahun 1987 tidak ada keberatan dari siapapun termasuk pihak Penggugat, maka menurut Pasal 6 PP 10 Tahun 1961, jika tidak ada keberatan maka proses sertifikat dilanjutkan/proses selanjutnya;

Dengan demikian Mahkamah Agung tingkat kasasi, melakukan suatu kekeliruan yang nyata karena membenarkan keberatan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi *in casu* keberatan atas penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 217 tahun 1987, berdasarkan bukti P-3: Surat Keberatan tanggal 5 November 1982, Surat tanggal 10 Januari 1983 (bukti P-4), Surat tanggal 14 Oktober 1994 (bukti P-5) dan Surat tanggal 30 Oktober 1995 (bukti P-2) tersebut adalah pertimbangan hukum berdasarkan bukti surat yang *irrelevant* dan bertentangan dengan Pasal 6 PP 10 Tahun 1961, yang menjadi dasar hukum penerbitan sertifikat tersebut;

Dengan demikian berdasarkan fakta hukumnya Sertifikat Hak

Halaman 28 dari 35 hal. Put. Nomor 252 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 217 tahun 1987 tersebut telah diproses secara sah menurut hukum;

Sertipikat Hak Milik Nomor 878 tahun 2002 tanggal 21 Desember 2002 diterbitkan berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1987. Data-data dalam sertifikat hak milik dimaksud berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ende. Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 26 ayat (1) bidang-bidang tanah hasil pengukuran diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara *sistematik* atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara *sporadik* untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan;

Secara nyata berdasarkan fakta persidangan sejak proses pengukuran tahun 2002 sampai terbit Surat Keputusan Kepala Pertanahan Kabupten Ende dan sertifikat tahun 2002 tidak ada keberatan dari pihak siapapun termasuk pihak Penggugat, maka proses sertifikat dilanjutkan/diproses selanjutnya. Keberatan menurut hukum menyangkut penertibatan sertifikat hak atas tanah adalah 30 (tiga puluh) hari atau 60 (enam puluh) hari, sepanjang tahun 2002 tidak ada keberatan, sehingga Mahkamah Agung tingkat kasasi melakukan suatu kekeliruan yang nyata karena membenarkan keberatan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi *in casu* keberatan atas penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 878 tahun 2002 tanggal 21 Desember 2002, berdasarkan berdasarkan bukti P-3: Surat Keberatan tanggal 5 November 1982, Surat tanggal 10 Januari 1983 (bukti P-4), Surat tanggal 14 Oktober 1994 (bukti P-5) dan Surat tanggal 30 Oktober 1995 (bukti P-2) tersebut adalah pertimbangan hukum berdasarkan bukti surat yang *irrelevant* dan bertentangan bertentangan dengan Pasal 26 PP 26 Tahun 1997, yang menjadi dasar hukum penerbitan sertifikat tersebut;

Dengan demikian berdasarkan fakta hukumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 878 tahun 2002 tanggal 21 Desember 2002 tersebut telah diproses secara sah menurut hukum;

Halaman 29 dari 35 hal. Put. Nomor 252 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bukti surat P.3 berupa foto copy Surat Keberatan tanggal 5 November 1982, terhadap keberatan tersebut sudah ada perdamaian di Kantor Pertanahan Kabupaten Ende pada tanggal 16 November 1982 (sesuai bukti surat T.7);

Bukti surat P.2, foto copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ende tanggal 30 Oktober 1995, isinya meminta Sene Kebu dan Hamid Juma (ayah dari Para Penggugat dan Turut Tergugat) untuk menggugat tanah objek sengketa, tetapi sampai meninggal orang tua mereka tidak menggugat tanah objek sengketa. Surat tersebut dibuat setelah terbit sertifikat atas tanah objek sengketa yang terletak di Jalan W.Z. Johanes, Kelurahan Paupire pada tahun 1987 Nomor 217. Dan karena tidak ada gugatan dari orang tua Para Penggugat dan Turut Tergugat atas objek sengketa, berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan tanggal 30 Oktober 1995, maka diterbitkan sertifikat atas tanah objek sengketa yang terletak di Jalan Melati, Kelurahan Paupire pada tahun 2002;

P.4, dalam surat tersebut tidak diuraikan pengukuran tanah yang mana, letak dan batas tanah yang diukur tidak dijelaskan. Tidak ada saksi yang menerangkan tentang pelaksanaan pengukuran tanah sesuai surat tersebut. Dengan demikian tidak benar dipertimbangkan bahwa surat P.4 dimaksudkan untuk pengukuran tanah objek sengketa, pertimbangan hukum yang melampaui fakta sehingga harus dibatalkan;

P.5, isinya berupa penarikan tandatangan, surat tersebut bersifat pribadi/tidak dalam jabatan, yang dibuat tanggal 14 Oktober 1994, jadi ± 12 (dua belas) tahun setelah surat perdamaian ditandatangani, ± 8 (delapan) tahun setelah SK Gubernur yang menegaskan hak atas tanah tersebut yaitu ayah Tergugat I – IV yang berhak atas tanah objek sengketa di Jalan W.Z. Yohanes dan ± 7 (tujuh) tahun setelah sertifikat atas tanah objek sengketa yang terletak di Jalan W.Z. Johanes diterbitkan;

Surat penarikan tandatangan tidak mengurangi keabsahan dari Surat Perdamaian tersebut, apalagi menyangkut tanah-



tanah yang diuraikan dalam Surat Perdamaian tersebut diakui dan dibenarkan oleh Achmad Pella sendiri dalam kedudukan dan jabatannya sebagai Kepala Desa *vide* bukti T.43, T.44 dan T.45 sebagai milik Achmad Edjid (ayah kandung Tergugat I – IV);

Penarikan tanda tangan berdasarkan alasan dia sendiri tidak hadir dalam pertemuan, tidak dengan sendirinya membatalkan isi persetujuan para pihak yang hadir dan menandatangani Surat Perdamaian dimaksud. Karena Surat Perdamaian tanggal 16 November 1982 sebagai akta bawah tangan yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1874 KUHP *perdata juncto* Pasal 286 Rbg, sehingga pertimbangan hukum mengenai surat dimaksud (bukti T.7) pada halaman 58 alinea terakhir dilanjutkan ke halaman 59 patut dibatalkan;

Disamping itu dalil Para Penggugat bahwa ayah Tergugat I – IV telah bersama-sama dengan pihak lain melakukan penipuan dan paksaan kepada Sene Kebu dan Hamid Juma untuk menandatangani Surat Perdamaian tersebut (*vide* dalil gugatan angka 7) tidak dapat dibuktikan di persidangan;

Penipuan dan paksaan merupakan perbuatan materiil, maka atas perbuatan penipuan dan paksaan tersebut dalam menandatangani Surat Perdamaian dimaksud, harus dibuktikan di depan Pengadilan pidana dengan alat bukti saksi untuk menerangkan perbuatan hukum berupa paksaan dan penipuan dimaksud, dan ternyata Para Penggugat tidak mengajukan alat bukti saksi untuk menerangkan tentang penipuan dan paksaan tersebut, isi bukti T.5 tidak menerangkan tentang adanya paksaan dan penipuan dimaksud;

Keterangan saksi Klemens Monggo yang isinya sebagaimana diuraikan dalam putusan halaman 55 merupakan kesaksian *de auditu*;

Dengan demikian vonis kasasi dalam perkara *a quo* harus dibatalkan dan gugatan patut ditolak seluruhnya;

- 5.1.6. a. Mahkamah Agung tingkat kasasi membenarkan Pengadilan Negeri Ende menetapkan ahli waris, padahal bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Negeri (*vide* Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 50 Tahun 2009) dan membenarkan penghilangan ahli waris (bertentangan dengan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam Buku II Hukum Kewarisan);

- b. Mahkamah Agung: “Mengadili Sendiri” (*dictum* putusan, dalam pokok perkara:)

“Menyatakan Para Penggugat dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VI adalah ahli waris sah dari Kebu” (halaman 20);

Putusan kasasi Mahkamah Agung yang menjadikan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Ende sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara *a quo* (*vide* vonis kasasi halaman 19). Selanjutnya “Menyatakan Para Penggugat dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VI adalah ahliwaris sah dari Kebu” (*vide* vonis kasasi halaman 20 garis datar ke-3 dari atas). Padahal penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dalam vonis *deklaratoir*, menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*vide* Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 50 Tahun 2009). Para Penggugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VI beragama Islam;

Dalam Jawaban Para Tergugat/Para Pemohon Peninjauan Kembali telah membantah dalil gugatan angka 3 dan 4 yang menjadi dasar tuntutan dalam *petitum* angka 2 tersebut, untuk lengkapnya dalil jawaban tersebut kami kutip lagi disini: “Dalil gugatan angka 3 dan 4 pun harus ditolak karena bertentangan dengan *petitum* gugatan angka 3 sebagaimana telah kami uraikan dalam eksepsi angka 3 di atas” (*vide* surat jawaban angka 3 halaman 5). Kami kutip pula uraian kami pada bagian eksepsi “gugatan Para Penggugat kabur, bahkan melawan hukum dan saling bertentangan;

Bahwa gugatan Para Penggugat kabur bahkan melawan hukum karena menghilangkan hak orang lain, dalam hal ini hak waris Siti Hawa isteri dari Sene Kebu almarhum yang adalah orang tua kandung dari Para Penggugat dan Turut Tergugat I dan II dan menghilangkan hak waris dari Nabu isteri dari Hamid Juma almarhum yang adalah orang tua kandung dari Turut tergugat III, IV, V dan VI. Hal ini terurai dalam *petitum* gugatan Para

Halaman 32 dari 35 hal. Put. Nomor 252 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat angka 3, dimana hanya meminta menetapkan Para Penguat dan Turut Tergugat I sampai dengan VI selaku ahli waris, padahal menurut hukum ibu kandung dari Para Penguat dan Turut Tergugat yang masih hidup termasuk ahli waris" (*vide* Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam Buku II Hukum Kewarisan);

Atas dalil eksepsi Para Tergugat tersebut, Para Penguat dalam repliknya membenarkan bahwa Siti Hawa ibu kandung Para Penguat dan Nabo (isteri dari Hamid Juma masih hidup (*vide* replik halaman 2 angka 4);

Jadi Mahkamah Agung melakukan suatu kekeliruan yang nyata, karena membenarkan Siti Hawa isteri dari Sene Kebu almarhum yang adalah orang tua kandung dari Para Penguat dan Turut Tergugat I dan II, dan Nabo isteri dari Hamid Juma almarhum yang adalah orang tua kandung dari Turut Tergugat III, IV, V dan VI, bukan merupakan ahli waris bertentangan dengan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam Buku II Hukum Kewarisan;

Dengan demikian vonis kasasi dalam perkara *a quo* harus dibatalkan dan gugatan patut ditolak seluruhnya;

5.2. Ad Pasal 67 huruf d: tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;

Tuntutan "*Rechtsverwerking*" sebagaimana termuat dalam jawaban halaman 4 angka 2, replik halaman 2-3, angka 2 dan duplik halaman 2 angka 2 belum diputus oleh Majelis Kasasi tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti memori peninjauan kembali Para Pemohon Peninjauan Kembali tanggal 22 Desember 2015 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 19 Januari 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* yang mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penguat/Terbanding, karena putusan *Judex Juris* telah tepat dan benar serta berdasarkan hukum;
- Bahwa Para Penguat sejak orang tua mereka telah terus menerus menguasai dan mengolah objek sengketa. Penerbitan SHM atas objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa telah dilawan oleh Para Penggugat dengan mengajukan keberatan kepada BPN, sehingga SHM tersebut sebagai SHM yang cacat;

- Bahwa terbukti objek sengketa adalah milik Para Penggugat dan Turut Tergugat I s/d VI yang diwariskan oleh Kakek Kebu;
- Bahwa adapun mengenai keberatan keberatan peninjauan kembali lainnya pada dasarnya hanyalah mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Juris* maupun *Judex Facti* Pengadilan Negeri Ende dan pada prinsipnya hanyalah perbedaan pendapat antara Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dalam menilai fakta di persidangan, sehingga bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: NURDIN EDJID dan kawan-kawan tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **NURDIN EDJID**, 2. **KASIM EDJID**, 3. **HADIJAH EDJID**, 4. **NURMINI EDJID** dan 5. **FATMA GATO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV, V/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 34 dari 35 hal. Put. Nomor 252 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	Rp2.489.000,00 +
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,M.H.
NIP.19610313 198803 1 003

Halaman 35 dari 35 hal. Put. Nomor 252 PK/Pdt/2016